
STUDI TENTANG SISTEM KONTROL NASIONAL HUKUM INDONESIA TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL SENJATA KECIL DAN SENJATA RINGAN

SYAHRUNA

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email : mumasyahrana51@gmail.com

MUHAMMAD SOOD

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email : muhammadsood@unram.ac.id

ZUNNURAENI

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email : zunnuraeni@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan urgensi Indonesia untuk meratifikasi Arms Trade Treaty yang kemudian menganalisis dan menguraikan model ideal pengaturan mekanisme kontrol perdagangan senjata kecil dan senjata ringan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa begitu banyak perdagangan senjata kecil dan senjata ringan yang dilakukan secara ilegal masuk ke wilayah hukum Indonesia maka Indonesia sangat urgen untuk melakukan ratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) ke dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Meratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) penting bagi Indonesia untuk mengurangi peredaran senjata yang digunakan untuk kejahatan kemanusiaan, genosida, dan pelanggaran HAM. Urgensi Indonesia meratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) terletak pada dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas regional dan upaya global dalam mengurangi penyebaran senjata ke wilayah yang tidak stabil. Ratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) akan menunjukkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam mengatasi perdagangan senjata ilegal yang dapat memicu konflik dan krisis kemanusiaan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam isu keamanan internasional. Model Ideal pengaturan mekanisme kontrol perdagangan senjata kecil dan senjata ringan diperlukan dua bentuk sistem kontrol yaitu sistem kontrol berbentuk soft dan berbentuk hard yang meliputi kerangka hukum dan legislasi yang kuat, infrastruktur kelembagaan dan operasional, transparansi dan akuntabilitas, serta kerja sama regional dan internasional.

Kata Kunci : sistem kontrol nasional; hukum indonesia; perdagangan internasional; senjata kecil; senjata ringan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and describe the urgency of Indonesia to ratify the 2013 Arms Trade Treaty, and then analyze and describe the ideal model for regulating the control mechanism for the trade in small arms and light weapons in Indonesia. The method used is a normative legal research method that uses a legislative approach method and a conceptual approach method. This study found that so much illegal trade in small arms and light weapons enters Indonesian jurisdiction, making it very urgent

for Indonesia to ratify the Arms Trade Treaty (ATT) into the Republic of Indonesia's legislation. Ratifying the Arms Trade Treaty (ATT) is important for Indonesia to reduce the circulation of weapons used for crimes against humanity, genocide, and human rights violations. The urgency of Indonesia ratifying the Arms Trade Treaty (ATT) lies in its significant impact on regional stability and global efforts to reduce the spread of weapons to unstable regions. Ratification of the Arms Trade Treaty (ATT) will demonstrate Indonesia's commitment to contributing to overcoming the illegal arms trade that can trigger conflict and humanitarian crises, as well as strengthening Indonesia's position as a responsible actor in international security issues. The ideal model for regulating the control mechanism for the trade in small arms and light weapons requires two forms of control systems: a soft control system and a hard control system that includes a strong legal and legislative framework, institutional and operational infrastructure, transparency and accountability, and regional and international cooperation.

Keywords: *national control system; indonesian law; international trade; small arms and light weapon*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang banyak mengimpor dan mengekspor senjata dari dan ke beberapa negara industri senjata. Salah satu produk senjata yang diimpor dan diekspor oleh Indonesia adalah senjata konvensional berupa senjata kecil dan senjata ringan. Transfer senjata kecil dan senjata ringan terdiri dari senjata utuh, komponen dan teknologi. Pada tahun 2022 dan 2023 Indonesia melalui BUMN PT. Pindad telah banyak melakukan ekspor senjata ke beberapa negara, salah satunya ke Amerika.¹

Kegiatan ekspor - impor senjata kecil dan senjata ringan memiliki regulasi yang merujuk pada Perjanjian Perdagangan Senjata Api Internasional. Tujuannya untuk meningkatkan sistem kontrol yang baik dalam mengantisipasi perdagangan senjata ilegal di wilayah hukum Indonesia. Sistem Kontrol yang dibangun Indonesia terhadap perdagangan Global senjata Kecil dan Senjata ringan begitu sangat lemah. Kelemahan mendasar adalah ketidakikutsertaan Indonesia menandatangani *Arms Trade Treaty* (ATT). *Arms Trade Treaty* (ATT) yang menjadi Hukum Dasar dalam perdagangan Senjata Internasional yang seharusnya menjadi *guidance* bagi Indonesia dalam upaya membangun sistem kontrol terhadap ekspor dan impor Senjata Kecil dan Senjata Ringan. Rezim *Arms Trade Treaty* mendorong setiap negara anggota untuk membangun sistem kontrol yang kuat sebagai upaya mengendalikan transfer Senjata kecil dan senjata ringan. “*Each State Party shall establish and maintain a national control system, including a national control list, in order to implement the provisions of this Treaty.*”²

Sistem Kontrol Nasional memastikan suatu negara mempunyai pengawasan dan kendali atas transfer yang terjadi di bawah yuridiksinya, meminimalkan risiko pengalihan dan atau pemindahan senjata secara tidak syah dan pengambilan barang

¹Marlinda Oktavia Erwanti, *Dirut Ungkap PT Pindad Tiap Bulan Ekspor 2 Kontainer Amunisi ke AS*, detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-6939525>, 2023.

²*Arms Trade Treaty*, article 5 (2)

lainnya. Membangun dan memelihara sistem kontrol nasional merupakan landasan untuk mengendalikan lalu lintas perdagangan senjata kecil dan senjata ringan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengendalikan perdagangan Internasional senjata kecil dan senjata ringan. Kekosongan hukum inilah yang menjadi kelemahan mendasar bagi Indonesia dalam meregulasi dan mengatur perdagangan senjata kecil dan senjata ringan, baik melalui impor, ekspor, maupun biasa disebut melakukan transfer senjata melewati batas wilayah teritorial Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimana urgensi Indonesia untuk meratifikasi *Arms Trade Treaty* ? dan bagaimana model ideal pengaturan mekanisme Kontrol perdagangan senjata kecil dan senjata ringan ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang didukung pula dengan buku-buku, pendapat para ahli, media masa, sebagai bahan hukum sekundernya. Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Kontrol Nasional Hukum Indonesia terhadap Perdagangan Internasional Senjata Kecil dan Senjata Ringan. Kedua adalah pendekatan konseptual yang mengkaji konsep-konsep hukum tentang Sistem Kontrol Nasional Hukum Indonesia terhadap Perdagangan Internasional Senjata Kecil dan Senjata Ringan.

III. PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Indonesia Meratifikasi Arms Trade Treaty

Meratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) penting bagi Indonesia untuk mengurangi peredaran senjata yang digunakan untuk kejahatan kemanusiaan, genosida, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). *Arms Trade Treaty* (ATT) juga bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata ke wilayah yang tidak stabil. “..... The object of this Treaty is to Prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and prevent their diversion.....”³ (Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk Mencegah dan memberantas perdagangan gelap senjata konvensional dan mencegah pengalihannya).

Standar baru perdagangan senjata kecil dan senjata ringan oleh *Arms Trade Treaty* dapat memberikan jaminan regulasi yang pengawasannya sangat melindungi keamanan dan kedamaian serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia seharusnya dapat mempertimbangkan untuk melakukan ratifikasi

³*Arms trade Treaty article 1*

Arms Trade Treaty ke dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Perdagangan Senjata Kecil dan Senjata Ringan.

Meratifikasi *Arms Trade Treaty* juga dapat mengurangi kemungkinan penyebaran senjata ke wilayah yang tidak stabil. Urgensi Indonesia meratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) terletak pada dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas regional dan upaya global dalam mengurangi penyebaran senjata ke wilayah yang tidak stabil. Ratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) akan menunjukkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam mengatasi perdagangan senjata ilegal yang dapat memicu konflik dan krisis kemanusiaan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam isu keamanan internasional.

Pada bahagian lain, meratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) bagi Indonesia dapat menghentikan pengiriman senjata ke wilayah Hukum negara Indonesia yang dapat menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Serta mewajibkan Indonesia untuk menunjukkan tanggung jawab dan transparansi dalam transfer senjata. Serta mendorong Indonesia untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Perjanjian pada jenis senjata konvensional yang paling luas.

1. Kebutuhan Kerangka Hukum Nasional Tentang Senjata Kecil dan Senjata Ringan yang sesuai dengan Standar Internasional

Urgensi Indonesia meratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) memang didasari oleh kebutuhan akan kerangka hukum nasional mengenai senjata kecil dan senjata ringan yang memenuhi standar internasional. Beberapa alasan utama yang mendorong kebutuhan urgensi meratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) meliputi:

a. Penyelarasan dengan Standar Global

Ratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) akan membantu Indonesia menyelaraskan kerangka hukumnya saat ini, yang masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya komprehensif, dengan norma dan standar internasional tentang transfer senjata api yang bertanggung jawab.

b. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Perjanjian ini menekankan pada transparansi dan pencatatan transfer senjata kecil dan senjata ringan, yang dapat membantu Indonesia meningkatkan akuntabilitas dalam perdagangan senjata dan mengurangi risiko penyalahgunaan atau pengalihan senjata ke pasar gelap.

c. Memerangi Perdagangan Ilegal Senjata

Dengan mengadopsi standar *Arms Trade Treaty* (ATT), Indonesia dapat memperkuat upaya nasional dan kerja sama regional dalam memerangi perdagangan gelap senjata kecil dan senjata ringan yang sering dikaitkan dengan kejahatan terorganisir dan terorisme.

d. Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Internasional

Ratifikasi akan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap keamanan global dan kontrol senjata, meningkatkan kredibilitasnya sebagai mitra internasional yang bertanggung jawab.

e. Perlindungan HAM dan Hukum Humaniter

Perjanjian ini secara eksplisit mengintegrasikan pertimbangan HAM dan hukum humaniter internasional ke dalam proses transfer senjata. Negara-negara pihak berkewajiban untuk menilai risiko bahwa senjata yang diekspor dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional atau Hak Asasi Manusia (HAM). Ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

f. Harmonisasi Hukum Nasional

Meratifikasi perjanjian ini akan mendorong Indonesia untuk menyempurnakan dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional yang ada terkait produksi, transfer, dan kepemilikan senjata, agar sesuai dengan norma dan standar internasional yang telah disepakati

Secara keseluruhan ratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) dipandang sebagai langkah penting untuk menciptakan lingkungan keamanan yang lebih stabil, baik secara domestik maupun global, dengan memastikan bahwa perdagangan senjata dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, serta tidak berkontribusi pada konflik atau pelanggaran hak asasi manusia.

2. Penguatan Tatakelola Pertahanan dan Transparansi

Urgensi Indonesia meratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) mencakup penguatan tata kelola pertahanan dan peningkatan transparansi. Meratifikasi perjanjian ini akan memungkinkan Indonesia untuk memperkuat Tata Kelola Pertahanan. Upaya memperkuat tata kelola pertahanan di Indonesia diarahkan untuk menciptakan sistem pertahanan yang tangguh, adaptif, mandiri, dan bermartabat, terutama melalui modernisasi, peningkatan profesionalisme, serta penerapan prinsip *good governance*.

Secara garis besar, upaya Tata Kelola Pertahanan dan Transparansi tersebut mencakup langkah-langkah strategis berikut:

a. Modernisasi Alutsista dan Teknologi Pertahanan

Modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista): Meningkatkan kuantitas dan kualitas alutsista untuk menjawab ancaman konvensional maupun non-konvensional. Penguatan Pertahanan Siber: Memperkuat Pusat Pertahanan Siber Kemhan (Pusdatin Kemhan) guna mendukung diplomasi pertahanan dan keamanan siber. Pemanfaatan Teknologi: Mengintegrasikan drone, sistem kecerdasan buatan (AI), dan data analitik untuk pertahanan yang lebih proaktif.

b. Kemandirian Industri Pertahanan

Pemberdayaan Industri Pertahanan Dalam Negeri yaitu dengan cara memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam modernisasi alutsista. Mengefektifkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri. Kerjasama *Triple Helix* dengan Langkah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga penelitian, dan industri pertahanan untuk inovasi. Serta mewajibkan produsen senjata asing memberikan imbal dagang (*offset*) atau kandungan lokal kepada Indonesia.

c. Peningkatan Profesionalisme dan Kapabilitas SDM

Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan latihan untuk menghasilkan personel yang menguasai teknologi modern. Meningkatkan kedisiplinan prajurit TNI, terutama dalam menjaga daerah perbatasan. Dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran bela negara kepada masyarakat.

d. Reformasi Birokrasi dan *Good Governance*

Menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan anggaran pertahanan agar lebih efektif dan efisien. Memperkuat tata kelola keamanan berbasis *people-centered security* dan transparansi. Selanjutnya menyelaraskan tata ruang wilayah pertahanan (RWP) dengan tata ruang nasional untuk memastikan kedaulatan.

e. Strategi Operasional dan Kerja Sama

Mengimplementasikan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang melibatkan TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai pendukung. Diplomasi pertahanan dapat meningkatkan kerja sama bilateral dan regional (ASEAN, PBB) untuk menjaga stabilitas. Memperkuat pengawasan lalu lintas kapal di selat strategis, khususnya pasca penerapan *Traffic Separation Scheme* (TSS). Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

3. Penguatan Kerja sama Internasional

Penguatan kerja sama internasional adalah salah satu alasan penting bagi Indonesia untuk meratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) atau Traktat Perdagangan Senjata. Hal ini menunjukkan Komitmen terhadap norma global. Dengan meratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT), Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mematuhi norma dan standar internasional yang bertujuan untuk mengatur perdagangan senjata konvensional secara bertanggung jawab. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra yang kredibel dalam diplomasi global. Pada bagian lain Indonesia dapat meningkatkan Kepercayaan kepada mitra internasional. Kepatuhan terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT) dapat meningkatkan kepercayaan negara-negara lain terhadap sistem kontrol ekspor dan impor senjata Indonesia. Hal ini memfasilitasi kerja sama yang lebih erat dalam perdagangan pertahanan yang sah dan sah secara hukum.

Melakukan Ratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) merupakan langkah memerangi perdagangan senjata kecil dan senjata ringan ilegal lintas batas. *Arms Trade Treaty* (ATT) menyediakan kerangka kerja untuk berbagi informasi dan praktik terbaik guna mencegah pengalihan senjata ke pasar gelap. Ini sangat penting untuk kerja sama dalam memerangi terorisme, kejahatan terorganisir, dan proliferasi senjata di Kawasan.

Selain itu, Indonesia dapat meningkatkan kredibilitas dalam forum multilateral. Ratifikasi memberikan Indonesia suara yang lebih kuat dan kredibel dalam diskusi dan negosiasi di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perlucutan senjata, kontrol senjata, dan keamanan internasional.

Singkatnya, ratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) tidak hanya tentang kontrol senjata domestik, tetapi juga tentang memperkuat arsitektur keamanan global melalui penguatan kerja sama dan transparansi antara negara-negara anggota.

4. Penguatan Diplomasi Pertahanan

Urgensi Indonesia untuk meratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) dalam rangka penguatan diplomasi pertahanan mencakup peningkatan kredibilitas internasional dan posisi tawar diplomatik. Membangun kepercayaan internasional sangat penting. Dengan meratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT), Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan senjata kecil dan senjata ringan, yang sejalan dengan pembukaan UUD 1945 tentang partisipasi dalam ketertiban dunia. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia sebagai mitra pertahanan yang bertanggung jawab.

Ratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) dapat memperkuat Posisi Tawar Indonesia pada level internasional. Status sebagai negara pihak (*state party*) dalam perjanjian internasional yang mengatur standar global perdagangan senjata akan memberikan Indonesia landasan hukum dan moral yang lebih kuat dalam forum-forum internasional. Ini memungkinkan Indonesia untuk lebih aktif mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional, serta mempengaruhi norma dan kebijakan perdagangan senjata global.

Selain itu, melakukan ratifikasi *Arms Trade Treaty* mampu menyelaraskan Kebijakan Pertahanan Nasional Indonesia. Ratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) akan mendorong peninjauan dan penyelarasan undang-undang serta kebijakan nasional terkait industri pertahanan dan transfer senjata, memastikan praktik Indonesia memenuhi standar internasional. Ini akan menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan transparan. Kemudian akses ke jaringan dan kerja sama dengan negara-negara lain dapat dengan mudah dilakukan. Menjadi bagian dari rezim *Arms Trade Treaty* (ATT) memfasilitasi kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara pihak lainnya dalam hal berbagi informasi, pembangunan kapasitas, dan bantuan teknis terkait kontrol transfer senjata. Hal ini memperluas jaringan kerja sama pertahanan Indonesia.

Meskipun Indonesia pada awalnya bersikap abstain dalam pemungutan suara akhir *Arms Trade Treaty* (ATT) karena pertimbangan tertentu seperti kekhawatiran benturan dengan Undang-Undang Industri Pertahanan Nasional, urgensi diplomatik dan keamanan menunjukkan bahwa ratifikasi dapat memberikan manfaat strategis jangka panjang bagi posisi Indonesia di kancah global.

3.2 Model ideal pengaturan dan kontrol perdagangan senjata kecil dan senjata ringan

Secara konseptual bahwa model ideal sistem pengaturan dan kontrol hukum nasional terhadap perdagangan internasional senjata kecil dan senjata ringan terdiri dari dua bentuk yaitu sistem pengaturan dan kontrol yang berbentuk **soft** dan sistem pengaturan dan kontrol berbentuk **hard**. Kedua bentuk ini saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistem pengaturan dan kontrol yang berbentuk soft (*Soft Form of Regulation and Control System*) adalah subsistem yang mengedepankan norma, pedoman sukarela dan kerja sama internasional. Sedangkan Sistem Pengaturan dan kontrol berbentuk hard (*Hard Form of Regulation and Control System*) merupakan salah satu sistem yang dibentuk berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap aktifitas perdagangan senjata kecil dan senjata ringan baik secara privat maupun public.

Dalam dua pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa sistem pengaturan dan kontrol nasional hukum Indonesia terhadap perdagangan Internasional Senjata kecil dan Senjata Ringan yang berbentuk soft adalah suatu langkah pendekatan yang mengandalkan keamanan politik, kolaborasi, dan kesadaran bersama akan risiko proliferasi senjata kecil dan ringan untuk mencapai tujuan keamanan, meskipun tanpa kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian formal (hard law). Sedangkan berbentuk hard adalah berupa peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perdagangan senjata kecil dan senjata ringan, baik mengenai ekspor, import maupun tranship, dimana di dalamnya terdapat beberapa pasal tersendiri yang mengatur tentang sistem pengaturan, pengendalian dan pengawasan. untuk mengimplementasikan amanah peraturan perundang-undangan tersebut dibutuhkan instrument negara yang memiliki tugas dan wewenang khusus yang harus dibentuk dalam upaya melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang perdagangan senjata kecil dan senjata ringan. Bentuknya berupa *Badan Pengaturan dan Pengendalian Perdagangan Senjata Kecil dan senjata ringan*.

A. Sistem Pengaturan dan Pengendalian Bentuk Lunak (*Soft Form of Regulation and Control System*)

Membangun Sistem Pengaturan dan Pengendalian Bentuk Lunak (*Soft Form of Regulation and Control System*) untuk perdagangan senjata kecil dan senjata ringan

membutuhkan kerangka kerja yang komprehensif, partisipatif, dan transparan, yang sering kali didasarkan pada norma, pedoman sukarela, dan kerja sama internasional. *Soft form* merujuk pada instrumen, komitmen, atau kerangka kerja yang bersifat tidak mengikat secara hukum (non-binding). Penegakannya lebih bergantung pada kemauan politik, kerja sama, dan tekanan dari rekan atau masyarakat internasional.

Sifat Mengikatnya lebih pada Sukarela atau berbasis komitmen politik. Negara-negara didorong untuk mematuhi melalui insentif, pembangunan kapasitas, dan pertimbangan reputasi, bukan melalui kewajiban hukum formal. Seperti Program Aksi PBB untuk Mencegah, dan Memberantas Perdagangan Gelap Senjata Kecil dan Senjata Ringan sebagaimana komitmen perjanjian yang dituangkan dalam Unite Nation Plan of Action (UN PoA) sebagai sebuah kerangka kerja yang disepakati secara politis yang memberikan panduan dan rekomendasi bagi negara-negara untuk meningkatkan kontrol senjata, namun tidak mengikat secara hukum. Contoh lain adalah Dokumen OSCE tentang Senjata Kecil dan Senjata Ringan (SALW), serangkaian komitmen politik di antara negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Keamanan di Eropa. Dan Kode Etik atau Standar Industri Sukarela sebagai pedoman yang diadopsi oleh perusahaan atau asosiasi industri secara sukarela untuk memastikan perdagangan yang bertanggung jawab, sering kali melampaui persyaratan kepatuhan minimum yang diwajibkan oleh hukum.

Soft form of Regulation and Control System lebih mengandalkan pada norma, kerja sama sukarela, dan kemauan politik dalam upaya global untuk mengendalikan perdagangan senjata kecil dan senjata ringan.

Elemen-elemen kunci yang dibutuhkan meliputi:

1. Pengembangan Norma dan Standar Internasional/Regional

Pengembangan norma dan standar Internasional dan regional sangat dibutuhkan sebagai panduan dalam upaya untuk mengadopsi Pedoman Global dan penyelarasan standar.

2. Penguatan Regulasi Domestik yang Efektif

Pengaturan regulasi domestik mencakup sistem perizinan dan pengawasan, manajemen stok dan amunisi untuk menetapkan pedoman pengelolaan stok senjata dan amunisi yang aman dan terjamin untuk mencegah pengalihan ke pasar gelap serta penegakan hukum dan sanksi.

3. Transparansi dan Mekanisme Pelaporan

Pelaporan secara Periodik yang mewajibkan produsen, dealer, dan badan usaha yang ditunjuk untuk membuat laporan berkala kepada otoritas nasional tentang realisasi produksi, distribusi, ekspor, dan impor bertujuan untuk menciptakan kondisi yang transparan dan bertanggung jawab. Kemudian pertukaran informasi dan keterbukaan Data sangat penting untuk mendorong transparansi.

4. Kemitraan Multipihak

a. Kerja Sama Antar-Lembaga

Membangun koordinasi yang efektif antara berbagai kementerian dan badan pemerintah yang terlibat dalam kontrol perdagangan senjata.

b. Keterlibatan Masyarakat Sipil

Melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pakar dalam pemantauan, analisis, dan advokasi kebijakan terkait kontrol senjata.

c. Dialog Industri

Berkolaborasi dengan industri pertahanan dan keamanan untuk mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan kepatuhan terhadap regulasi.

5. Peningkatan Kapasitas dan Bantuan Teknis

a. Pelatihan Staf

Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi personel yang bertanggung jawab atas perizinan, pemantauan, dan penegakan hukum perdagangan senjata.

b. Bantuan Internasional

Memanfaatkan bantuan teknis dan keuangan dari organisasi internasional atau negara lain yang lebih berpengalaman dalam mengimplementasikan sistem kontrol senjata yang efektif.

Pendekatan “soft form” ini mengandalkan kemauan politik, kolaborasi, dan kesadaran bersama akan risiko proliferasi senjata kecil dan ringan untuk mencapai tujuan keamanan, meskipun tanpa kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian formal (hard law).

B. Sistem Pengaturan dan Pengendalian bentuk keras (*Hard Form of Regulation and Control System*)

Membangun Sistem Pengaturan dan Pengendalian Bentuk Hard (*Hard Form of Regulation and Control System*) untuk perdagangan senjata kecil dan senjata ringan membutuhkan kerangka kerja yang komprehensif, mencakup aspek legislatif, kelembagaan, operasional, dan kerja sama internasional. Komponen-komponen utama yang dibutuhkan adalah Kerangka Hukum dan legislasi yang kuat, Infrastruktur Kelembagaan dan Operasional, transparansi dan akuntabilitas, serta kerja sama regional dan internasional.

Kerangka Hukum dan Legislasi yang Kuat, dimana peraturan perundang-undangan yang jelas dan mengikat yang mengatur seluruh siklus senjata api, mulai dari produksi, impor, ekspor, kepemilikan, hingga pemusnahan harus diwujudkan. Demikian pula mengenai sistem perizinan. Sistem perizinan harus diperketat untuk produksi, perdagangan (ekspor/impor/transit), dan kepemilikan sipil, dengan persyaratan dan proses verifikasi yang berlapis. Begitu juga dengan pemberian sanksi hukum, sanksi hukum yang memberikan ancaman hukuman yang tegas dan jelas bagi pelanggaran,

termasuk perdagangan ilegal dan penyalahgunaan senjata, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan senjata secara ilegal dan atau penggunaan senjata api secara tidak sah. Hal ini perlu adanya ratifikasi perjanjian internasional dengan cara mengadopsi dan mengimplementasikan standar serta kewajiban dari instrumen internasional, seperti *Arms Trade Treaty* (ATT) dan Protokol PBB tentang Senjata Api (UN Firearms Protocol), untuk memperkuat kontrol transfer senjata.

Infrastruktur kelembagaan dan operasional otoritas pengawas Tunggal dan terkoordinasi merupakan salah satu unsur utama dalam membangun Hard Form of Regulation and Control System. Pembentukan Badan Pengaturan dan Pengendalian atau penunjukan lembaga pemerintah (seperti Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Bea Cukai, dan Kementerian Perdagangan) yang memiliki mandat dan koordinasi yang jelas dalam pengawasan dan pengendalian senjata merupakan Langkah strategis. Beberapa aspek penting lain Adalah system pelacakan dan penandaan atau *Marking and Tracing*, merupakan kewajiban untuk menandai setiap senjata dengan nomor seri unik pada tahap produksi atau impor, serta membangun sistem digital terintegrasi untuk melacak pergerakan senjata tersebut dari produsen hingga pengguna akhir (end-user). Selain itu, manajemen Stok dan Gudang sangat penting untuk diperhatikan. Prosedur standar operasional yang ketat untuk manajemen inventaris senjata di gudang militer, polisi, dan swasta berlisensi untuk mencegah pengalihan (diversi) ke pasar gelap. Yang terakhir dari unsur ini Adalah Pelatihan dan Kapasitas, Dimana pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, bea cukai, dan personel terkait mengenai regulasi senjata, teknik identifikasi, dan metode pelacakan sangat penting dan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Pada bagian lain aspek Transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam membangun sistem hard ini di mana di dalamnya terdapat unsur Pelaporan periodik yang mewajibkan bagi pemegang izin, perusahaan maupun individu untuk membuat laporan detail dan periodik mengenai realisasi dan pendistribusian senjata kepada otoritas terkait. Kemudian melakukan Pengawasan Independen. Tujuannya untuk melakukan dan menerapkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan dan mencegah korupsi oleh aparat berwenang yang dapat memfasilitasi perdagangan ilegal.

Komponen terakhir dari membangun sistem Pengaturan dan Pengendalian dalam bentuk hard Adalah kerja sama Regional dan Internasional. Beberapa aspek yang termasuk dalam komponen ini adalah pertukaran informasi intelijen, kerja sama aktif dengan negara lain, terutama negara tetangga dan mitra regional seperti melalui AMMTC di ASEAN, untuk berbagi informasi intelijen mengenai jaringan perdagangan ilegal dan pola penyelundupan sangatlah penting. Selain itu bantuan teknis sangat diperlukan pula dalam Upaya membangun sistem Pengaturan dan Pengendalian dalam bentuk hard, yaitu kesiapan untuk meminta atau memberikan bantuan teknis dan peningkatan

kapasitas kelembagaan kepada negara lain jika diperlukan, terutama dalam penerapan standar internasional.



Beberapa elemen kunci dari model ideal pengaturan dan kontrol perdagangan senjata kecil dan senjata ringan dapat dibedakan ke dalam dua level yaitu level Nasional dan level internasional. Pada level nasional membutuhkan peraturan perundang-undangan, pengawasan perbatasan dan Penegakan Hukum. Sedangkan pada level Internasional yaitu perjanjian internasional, kerja sama regional, bantuan teknis dan keuangan, pertukaran informasi, Pertukaran informasi dan koordinasi antar Lembaga.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah menguraikan kajian tentang beberapa permasalahan terhadap Sistem Kontrol Nasional Hukum Indonesia Terhadap Perdagangan Internasional Senjata Kecil dan Senjata Ringan maka berikut penulis menyimpulkan bahwa, urgensi meratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) bagi Indonesia terletak pada kemampuannya untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional, serta mengurangi penderitaan manusia akibat konflik bersenjata. Ratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) akan memperkuat posisi Indonesia dalam upaya global untuk mengatur perdagangan senjata konvensional, mencegah penyalahgunaannya, dan meningkatkan transparansi

serta akuntabilitas dalam perdagangan senjata melalui peraturan perundang-undangan khusus mengenai perdagangan senjata kecil dan senjata ringan. Dengan meratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) , Indonesia dapat memperkuat kerja sama regional dan internasional dalam upaya mencegah konflik bersenjata dan stabilitas Kawasan. Model ideal sistem kontrol hukum nasional terhadap perdagangan internasional senjata kecil dan senjata ringan terdiri dari dua bentuk yaitu sistem kontrol yang berbentuk soft dan sistem kontrol berbentuk hard. Kedua bentuk ini saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistem kontrol yang berbentuk soft (Soft Control System) adalah subsistem yang berkaitan dengan instrument dan komitmen atau kerangka kerja yang bersifat tidak mengikat secara hukum. Pada model ini mengatur tentang pembangunan norma dan standar Internasional, penguatan regulasi domestik yang efektif, transparansi, mekanisme pelaporan , kemitraan multipihak, dan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis. Sedangkan Sistem kontrol berbentuk hard (Hard Control System) adalah instrument hukum yang mengikat secara hukum. Terdiri dari Kerangka Hukum dan Legislasi yang kuat, Kerja sama regional dan Internasional, Transparansi dan Akuntabilitas, Infrastruktur Kelembagaan dan Operasional. Model ideal untuk mengatur mekanisme kontrol perdagangan senjata kecil dan senjata ringan atau *Small Arms and Light Weapons* (SALW) melibatkan kombinasi pendekatan nasional dan internasional. Secara umum, ini mencakup perumusan undang-undang yang jelas, penerapan sistem pelacakan yang efektif, kerjasama regional dan internasional, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya senjata kecil dan senjata ringan atau *Small Arms and Light Weapons*.

4.2 Saran

Pemerintah Indonesia diharapkan segera melakukan ratifikasi *Arms Trade Treaty* ke dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Indonesia segera membuat Undang-Undang Perdagangan Senjata Kecil dan Senjata Ringan yang di dalamnya mengatur tentang sistem kontrol nasional terhadap perdagangan senjata kecil dan senjata ringan untuk mengatur dan mengendalikan perdagangan Internasional senjata kecil dan senjata ringan yang keluar masuk dari dan ke wilayah hukum Indonesia. Pemerintah Indonesia segera membentuk Badan tersendiri yang bertugas untuk melaksanakan Undang-Undang Perdagangan senjata kecil dan senjata ringan dengan nama **Badan Pengaturan dan Pengendalian Senjata Kecil dan senjata Ringan** dalam Upaya mengendalikan dan mengatur perdagangan senjata kecil dan senjata ringan yang keluar masuk dari dan ke wilayah hukum Indonesia sehingga dapat melakukan tindakan preventif terhadap perdagangan senjata api ilegal yang menjadikan Indonesia sebagai pasar gelap perdagangan senjata kecil dan senjata ringan secara ilegal.

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso, *Teori Hukum (Legal Theory)*, cetakan ke 2, Yogyakarta, LaksbangJustitia, 2022.
- Ade Maman Suherman, 2015. *Hukum Perdagangan Internasional; Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Andrea Edoardo Varisco, Manon Blancafort, Yulia Yarina, and Dvid Atwood, *Realitas, Tantangan dan Peluang; Traktat Perdagangan Senjata di Kawasan Asia-Pasifik*, Swiss, Small Arms Survey, 2024
- David Doresta Wijaya dan Nurul Mubin, 2024, *Teori Kedaulatan Negara*, WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , Volume. 2 No. 4
- Dizar Ramadhan Sabana, Curie Maharani, Iis Gindarsah, 2023. *Tren Pasar Senjata Global dan Pengembangan Industri Pertahanan Indonesia*, Jakarta Timur, Laboratorium Indonesia 2045.
- Erika Kurnia, 2023, *Polda Metro Jaya Bongkar Perdagangan Senjata Api Ilegal oleh Sipil Kompas.com* , <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/08/21>
- Eva Nave, 2019, *The Importance of the Arms Trade Treaty for the Implementation of the Sustainable Development Goals*, Journal of Conflict & Security Law, Oxford University Press.
- Iis Gindarsah, Curie Maharani, Reine Prihandoko, Febry Triantama dan Guntur Lebang, 2021. *Dinamika Persenjataan Global dan Proyeksi Pembangunan Pertahanan Indonesia 2045*, Jakarta Timur, Laboratorium Indonesia 2045.
- Ilyas Istianur Praditya, 2023, *Impor Senjata Indonesia Capai Rp 1,5 Triliun, Paling Banyak dari Korea Selatan*, Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5371110>
- J.D. Kenneth Boutin, 2009, "Appendix 1: Key Defense-Industrial and Arms Trade-Related Terms," dalam *The Modern Defense Industry: Political, Economic, and Technological Issues*, diedit oleh Richard A Bitzinger (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2009), 321.
- John D. Maurer, 2021. *The Purposes of Arms Control*, Texas National Security Review Volume 2.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 *Tentang Pertahanan Negara*.
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012 *Tentang Industri Pertahanan*.
- United Nations, *Arms Trade Treaty*
- WTO, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*